

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN JEMBER

Oleh

Darmawan Rizki Fajar

Manusia memiliki kedudukan yang paling tinggi diantara ciptaan Allah lainnya dan memiliki sifat hakekat yang merupakan karakteristik manusia yang menjadi pembeda. Sifat hakekat inilah yang merupakan landasan dan arah dalam merancang dan melaksanakan komunikasi transaksional di dalam interaksi edukatif.

Didalam Pasal 5 Ayat 1 Huruf e, f, dan n Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, menyebutkan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak, diantaranya hak mendapatkan pendidikan, hak mendapat pekerjaan, Kewirausahaan, dan koperasi, Hak mendapatkan pelayanan publik, hak hak tersebut juga di atur dalam Pasal 5 Ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 tahun 2016 Tentang perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas dan Pasal 2 Peraturan Bupati Jember Nomor 69 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jember 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, akan tetapi Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Jember belum terimplementasikan secara merata.

Kata Kunci : Implementasi, perlindungan dan pemenuhan hak, penyandang disabilitas

ABSTRAC
IMPLEMENTASI PERLINDUNGAAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK
PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN JEMBER

Oleh
Darmawan Rizki Fajar

Humans have the highest position among the other creations of God and have the nature of nature which is a human characteristic that makes the difference. It is this nature of nature that is the basis and direction in designing and implementing transactional communication in educational interactions.

In Article 5 Paragraph 1 Letters e, f, and n of Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities, states that persons with disabilities have rights, including the right to education, the right to work, entrepreneurship and cooperatives, the right to get public services, the right the right is also regulated in Article 5 Paragraph 1 of the Jember Regency Regulation Number 7 of 2016 concerning the protection and fulfillment of the Rights of Persons with Disabilities and Article 2 of the Regulation of the Regent of Jember Number 69 of 2017 concerning the Implementation of the District Regulation of Jember 7 of 2016 concerning the Protection and Compliance The Rights of Persons with Disabilities, but the Rights of Persons with Disabilities in Jember Regency have not been implemented equally.

Keywords: Implementation, protection and fulfillment of rights, persons with disabilities

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Manusia memiliki kedudukan yang paling tinggi diantara ciptaan Allah lainnya dan memiliki sifat hakekat yang merupakan karakteristik manusia yang menjadi pembeda. Sifat hakekat inilah yang merupakan landasan dan arah dalam merancang dan melaksanakan komunikasi transaksional di dalam interaksi edukatif. Menurut kodratnya, manusia terdapat hasrat untuk hidup berkumpul dengan sesamanya yaitu hasrat untuk hidup bermasyarakat. Hal itu senada dengan Aristoteles, seorang filsuf Yunani Kuno yang menyatakan, bahwa manusia itu adalah makhluk social atau makhluk yang bermasyarakat (zoon politicon).

Tujuan pembangunan nasional Indonesia adalah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera, dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didukung oleh manusia Indonesia yang sehat, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cinta tanah air, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memiliki etos kerja yang tinggi dan berdisiplin. Tercapainya tujuan pembangunan tersebut memerlukan dukungan segenap masyarakat dan pemerintah. Setiap anggota masyarakat mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk turut serta dalam pembangunan begitu pula dengan masyarakat penyandang disabilitas, mereka mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara lainnya tanpa adanya perbedaan.

Disabilitas (disability) atau cacat adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik, dalam jangka waktu lama di mana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan, hal ini dapat menghalangi partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya. Istilah “penyandang disabilitas” mempunyai arti yang luas dan mengandung nilai-nilai inklusif yang sesuai dengan jiwa dan semangat reformasi hukum Indonesia, dan sejalan dengan substansi convention on the rights of persons with disabilities (CRPD) yang telah disepakati untuk diratifikasi pemerintah.

Negara Indonesia dikenal dengan Negara yang mengusung gagasan Negara kesejahteraan (welfare state) hal ini karena didalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia terdapat salah satu tujuan Negara yang mengekspresikan gagasan Negara kesejahteraan. Tujuan Negara kesejahteraan adalah untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang dimana dalam hal ini Negara dan alat-alat perlengkapannya atau aparaturnya mengabdikan kepada kepentingan, kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, termasuk memberikan jaminan sosial, seperti pelayanan kesehatan, jaminan pemeliharaan fakir miskin dan anak-anak terlantar, tidak cukup sampai disitu bahkan tujuan dari Negara kesejahteraan memiliki makna yang sangat luas yakni mensejahterakan warga negaranya baik yang normal maupun tidak normal.

Di Indonesia, hak-hak penyandang disabilitas telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Hak-hak tersebut meliputi hak hidup, hak bebas dari stigma, hak privasi, hak keadilan dan perlindungan hukum, hak pendidikan, hak pekerjaan,

kewirausahaan dan koperasi, hak kesehatan, hak politik, hak keagamaan, hak keolahragaan, hak kebudayaan dan pariwisata, hak kesejahteraan sosial, hakabilitas dan rehabilitas, dan hak konsesi. Tidak hanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, jaminan terhadap hak-hak penyandang disabilitas pun tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dalam Pasal 41 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus.

Jaminan terhadap penyandang disabilitas yang ada di Kabupaten Jember juga telah diatur secara khusus dalam Perda Jember Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Lahirnya Perda ini dikarenakan agar masyarakat penyandang disabilitas dapat diperlakukan dengan khusus dan istimewa, serta tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun sehingga hak dan kewajiban penyandang disabilitas juga sama dengan hak dan kewajiban manusia yang normal. Upaya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kedudukan, hak, kewajiban dan peran para penyandang cacat, di samping dengan Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas, juga telah dilakukan melalui berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain peraturan yang mengatur masalah ketenagakerjaan, pendidikan nasional, kesehatan, kesejahteraan sosial, lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, penerbangan, dan kepabeanan. Peraturan tersebut memberikan jaminan kesamaan kesempatan terhadap penyandang disabilitas pada bidang-bidang

yang menjadi cakupannya, dan dalam rangka memberikan jaminan tersebut kepada penyandang disabilitas diberikan kemudahan-kemudahan (aksesibilitas).

Kenyataannya, penyandang disabilitas masih mengalami berbagai tindakan diskriminasi terutama terkendala dengan persyaratan “sehat jasmani dan rohani” yang selalu menjadi salah satu syarat umum yang mutlak dimiliki setiap orang. Sebut saja dalam penerimaan mahasiswa baru di Universitas, syarat umum yang lazim dipersyaratkan dalam penerimaan calon pekerja juga “Sehat jasmani dan rohani”. Bahkan, dalam persyaratan mendaftar menjadi seorang wakil rakyat, seorang bakal calon juga haruslah “sehat jasmani dan rohani”. Paradigma masyarakat terhadap kaum disabilitas seringkali diibaratkan sebagai ketidakmampuan seseorang secara medis, sehingga disabilitas dianggap sebagai orang sakit yang selalu membutuhkan pertolongan dan tidak dapat mengenyam pendidikan, apalagi bekerja seperti manusia pada umumnya. Kelompok konservatif bahkan mengatakan bahwa keadaan disabilitas adalah kehendak Tuhan, oleh karena itu manusia hendaknya hanya pasrah saja dalam menghadapi kondisi tersebut. Kaum disabilitas seringkali disebut sebagai orang yang tidak beruntung. Disabilitas haruslah dipandang sebagai ketidakmampuan sosial, sehingga setiap orang dapat berpartisipasi dalam upaya melindungi kaum minoritas tersebut, tentu saja pendekatan sosial merupakan jalan utama yang dapat ditempuh.

Di Kabupaten Jember, Jawa Timur, berdasarkan data Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Jember jumlah penyandang disabilitas di kabupaten ini mencapai 1.929 orang (berdasarkan data Sensus Penduduk 2019 dari BPS).

Meski Perda Nomor 7 Tahun 2016 telah diterbitkan untuk melindungi hak-hak kaum Disabilitas di Jember khususnya dalam mengakses fasilitas publik, namun kondisi di lapangan masih menunjukkan sebaliknya. Di trotoar misalnya. Penyandang disabilitas masih harus bersabar agar dapat berjalan dengan aman dan nyaman di atas trotoar atau pedestrian. Dalam hal infrastruktur, Pemkab Jember juga sempat membangun guiding block di trotoar agar ramah bagi para tunanetra. Namun, hal itu dikritik PERPENCA lantaran pembangunan tersebut justru tidak ramah difabel lantaran terdapat pembatas yang justru tidak bisa digunakan difabel yang menggunakan kursi roda.

Bukan hanya dalam hal Penggunaan fasilitas umum dan pekerjaan, tetapi penyandang disabilitas dalam kehidupan bermasyarakat sering diabaikan hak-haknya termasuk dalam haknya untuk hidup, haknya untuk didahulukan kesehatannya, haknya dalam hal keadilan, hak mendapatkan pendidikan dan perlindungan hukum dan dalam hal keagamaan. Penyandang disabilitas dianggap manusia yang berbeda dengan manusia normal pada umumnya, seringkali disepelekan oleh masyarakat dalam kehidupannya.

2. Rumusan Masalah

Bagaimana Implementasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Kabupaten Jember ?

METODE PENELITIAN

2. Metode Penelitian

Metodologi dalam suatu penelitian merupakan penjamin suatu kebenaran ilmiah. Metodologi penelitian berfungsi sebagai pedoman pada saat mengadakan analisis terhadap data yang dihasilkan, sehingga tidak terjadi penyimpangan dalam pembahasan. Berikut ini beberapa metode yang dipergunakan dalam penelitian ini.

2.1 Metode Pendekatan Masalah

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan empiris atau yang sering disebut penelitian lapang yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. Penelitian ini termasuk dalam penelitian Empiris, karena hendak mengetahui Implementasi Perlindungan dan Pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Kabupaten Jember.


2.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian Deskriptif. Dari hasil menggunakan jenis penelitian deskriptif,

maka penulisan mampu mengetahui dan menggambarkan apakah penerapan Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Jember telah berjalan dengan efektif atau justru sebaliknya.

Penelitian deskriptif (descriptive research) adalah suatu metode penelitian yang di tujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada berlangsung pada saat ini atau pada saat yang lampau. Menurut Furchan,penelitian deskriptif mempunyai karakteristik:

1. Penelitian deskriptif cenderung menggambarkan suatu fenomena apa adanya dengan cara menelaah secara teratur-ketat, mengutamakan objektivitas, dan dilakukan secara cermat.
2. Tidak adanya perlakuan yang di berikan atau di kendalikan.



HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi Terhadap Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Jember

Implementasi hukum kebijakan merupakan tahapan yang krusial dalam proses kebijakan publik. Jika suatu kebijakan telah ditetapkan, kebijakan tersebut tidak akan berhasil dan terwujud bilamana tidak diimplementasikan. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak dan tujuan sesuai yang diinginkan.

Perlindungan dan jaminan hak tidak hanya diberikan kepada warga negara yang memiliki kesempurnaan secara fisik dan mental. Perlindungan hak bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas perlu ditingkatkan. Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia sangat berpengaruh kepada penderita difabel sebab mereka berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan, dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia (Pasal 28C Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945). Menurut Pasal 28C Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, menyebutkan

bahwa, “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”.


Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Pasal 1 Angka 20 Peraturan Bupati Jember Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, perlindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi dan memperkuat hak penyandang disabilitas.

Penyandang disabilitas juga merupakan bagian dalam masyarakat yang berhak mendapatkan pekerjaan sesuai dengan tingkat kecacatannya, Bahkan Penyandang disabilitas kondisinya beragam, ada yang mengalami disabilitas fisik, disabilitas mental, dan gabungan disabilitas fisik dan mental. Kondisi penyandang disabilitas berdampak pada kemampuan untuk berpartisipasi di tengah masyarakat, sehingga memerlukan dukungan dan bantuan dari orang lain. Penyandang disabilitas juga menghadapi kesulitan yang lebih besar dibandingkan masyarakat nondisabilitas seperti hambatan dalam mengakses layanan umum, pendidikan, kesehatan, maupun dalam hal ketenagakerjaan.

Kondisi sosial Penyandang Disabilitas umumnya di nilai rentan baik dari aspek pekerjaan, pendidikan, maupun pelayanan publik. Berdasarkan lokasi tempat penelitian saya mengenai perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di kabupaten jember. Saya memperoleh data dari ketua PERPENCA Jember (persatuan penyandang cacat) yaitu Muhammad zainuri rofi'i mengenai populasi penyandang disabilitas dari tahun 2016 sampai 2019.

Grafik

Jumlah Penyandang Disabilitas di kabupaten jember tahun 2016-2019



Berdasarkan grafik diatas, populasi pertahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 sampai 2019 populasi terhadap penyandang disabilitas di Kabupaten Jember memiliki peningkatan sangat pesat baik laki-laki maupun perempuan dengan difabel yang diderita, diantaranya:

1. Tunanetra adalah individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan dan dapat diklasifikasikan ke dalam dua golongan, yaitu buta total (totally blind) dan kemampuan melihat amat rendah (low vision).

2. Tunarungu adalah suatu keadaan kehilangan pendengaran yang mengakibatkan seseorang tidak dapat menangkap berbagai rangsangan, terutama melalui indera pendengarannya.
3. Tunadaksa adalah suatu keadaan rusak atau terganggu sebagai akibat gangguan bentuk atau hambatan pada tulang, otot, dan sendi dalam fungsinya yang normal.

Ada beberapa hak bagi para difabel di Kabupaten Jember, yaitu sebagai berikut;

Hak Pendidikan

Kondisi sosial terhadap penyandang disabilitas diperlukan dalam aspek pendidikan. Pendidikan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan usaha suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spriritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bagsa dan negara. UU No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menekankan hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan sesuai dengan jenjang, jalur, satuan, bakat, minat, dan kemampuannya tanpa diskriminasi. Dengan kata lain, dalam sektor pendidikan formal seharusnya tidak ada lagi sekat sosial yang membedakan para difabel dengan masyarakat umum. Orang tua bisa mendaftarkan anak difabel mereka ke sekolah umum. UU No. 4 Tahun 1997 pasal 12 mewajibkan lembaga-

lembaga pendidikan umum menerima para difabel sebagai siswa. Kewajiban seperti inilah yang disebut sebagai model inklusi.

Sistem pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud merupakan sistem pendidikan yang memberikan peran kepada semua peserta didik dalam suatu iklim dan proses pembelajaran bersama tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, etnik, agama/kepercayaan, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik maupun mental, dan sebagainya. Pemerintah Daerah dapat membentuk kelembagaan ad hoc yang mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, memfasilitasi, memperkuat dan mendampingi pelaksanaan sistem dukungan penyelenggaraan pendidikan inklusif tetapi di Kabupaten Jember masih belum merata untuk jenjang sekolah menengah pertama sehingga sangat diperlukan pendidikan inklusif tersebut bagi penderita difabel yang daerahnya sulit dijangkau supaya mereka memperoleh haknya.

Berdasarkan Pasal 2 Angka 5 Peraturan Bupati Jember Nomor 69 Tahun 2017 Tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Hak Penyandang Disabilitas, Hak pendidikan, meliputi hak :

a. Mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusi dan secara khusus dengan definisi sebagai berikut:

1) Pendidikan secara inklusi adalah system penyelenggaraan yang diberikan kesempatan pada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan

dalam satu pendidikan secara bersama sama dengan peserta didik pada umumnya;

- 2) Pendidikan khusus adalah pendidikan yang berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi difabel yang memiliki kesulitan dalam proses pendidikan karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau social;
- b. Mempunyai kesamaan kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan disemua jenis, jalur dan jenjang pendidikan;
 - c. Mempunyai kesamaan kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan;
 - d. Mendapatkan sarana dan prasarana yang layak sebagai peserta didik;
 - e. Mendapatkan tambahan jam pada saat ujian dan dukungan dalam kelas;
 - f. Mendapatkan pelayanan public Braille corner (pengetahuan umum dan keagamaan/alqur'an serta computer khusus untuk difabel; dan
 - g. Mendapatkan sekolah literasi melalui menulis buku dan mendongeng;

Hak Pekerja

Hak pekerja adalah kumpulan hak perundangan dan hak asasi manusia yang didakwa berkenaan hubungan pekerjaan antara pekerja dan majikan. Hak ini selalunya diperoleh melalui undang-undang pekerjaan dan buruh. Secara umumnya, wacana mengenai hak pekerja berkait dengan perundangan gaji, manfaat, dan keadaan bekerja yang selamat.

Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 mewajibkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha

Milik Daerah untuk mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. Pasal 53 ayat (2) mewajibkan perusahaan swasta untuk mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerjanya.

Berdasarkan Pasal 2 Angka 6 Peraturan Bupati Jember Nomor 69 Tahun 2017 Tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Hak Penyandang Disabilitas,

Hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi, meliputi;

- a. Memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, atau swasta tanpa diskriminasi;
- b. Memperoleh upah yang sama dengan tenaga kerja yang bukan penyandang disabilitas dalam jenis pekerjaan dan tanggungjawab yang sama;
- c. Memperoleh akomodasi yang layak dalam pekerjaan;
- d. Tidak diberhentikan karena alasan disabilitas;
- e. Mendapatkan program kembali bekerja;
- f. Menempatkan kerja yang adil, proporsional dan martabat;
- g. Memperoleh kesempatan dala mengembangkan jenjang karir serta segala hak normative yang melekat didalamnya;
- h. Memajukan usaha, memiliki pekerjaan sendiri, wiraswasta, pengembangan koperasi, dan memulai usaha sendiri; dan
- i. Mendapatkan kesempatan pelatihan dan pemdampingan usaha perdagangan dan perindustrian.

Dalam kenyataannya di kabupaten jember penyandang disabilitas untuk bekerja sebagai pegawai negeri belum mencapai 2% dan untuk pegawai swasta belum mencapai 1% karena beberapa factor yang mempengaruhi, seperti tidak terpenuhinya kriteria perusahaan.

Hak Pelayanan Publik

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik (Pasal 1 Angka 26 PERBUP JEMBER No.69/2017). Pelayanan publik seharusnya memperhatikan asas-asas keadilan dan non-diskriminatif, seperti tercantum dalam UU no 25/2009 tentang Pelayanan Publik. Menurut UU tersebut, pelayanan publik dikatakan baik jika memenuhi beberapa asas-asas kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan/tindak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, serta kecepatan kemudahan dan keterjangkauan. Dengan demikian, jelas bahwa seharusnya pelayanan publik tetap memperhatikan keadilan dan ramah terhadap masyarakat berkebutuhan khusus seperti kaum difabel sebagai salah satu kelompok masyarakat rentan selain wanita dan anak-anak.

Para difabel juga merupakan warga negara Republik Indonesia yang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dijamin untuk memiliki kedudukan, hak, kewajiban, dan peran yang sama dengan warga negara lainnya. Dalam rangka mewujudkan

pembangunan nasional yang bertujuan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk itu Pemerintah hendaknya memberikan perhatian yang cukup kepada para difabel tersebut. Termasuk dalam hal aksesibilitas pelayanan publik. Kenyataan di lapangan menunjukkan kondisi sebaliknya, minimnya sarana pelayanan sosial dan kesehatan serta pelayanan lainnya yang dibutuhkan oleh para difabel, termasuk aksesibilitas terhadap pelayanan umum yang dapat mempermudah kehidupan difabel dimana sebagian besar hambatan aksesibilitas tersebut berupa hambatan arsitektural, membuat difabel kehilangan haknya dalam mendapatkan pelayanan yang baik.

Berdasarkan Pasal 2 Angka 14 Peraturan Bupati Jember Nomor 69 Tahun 2017 Tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Hak Penyandang Disabilitas, Hak pelayanan public, meliputi;

- a. Memperoleh akomodasi yang layak dalam pelayanan public secara optimal, wajar, bermartabat tanpa diskriminasi;
- b. Pendampingan, penerjemahan, dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses ditempat layanan public tanpa tambahan biaya.

Fasilitas umum adalah istilah umum yang merujuk kepada sarana atau prasarana atau perlengkapan atau alat-alat yang disediakan oleh pemerintah yang dapat digunakan untuk kepentingan bersama dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Dalam menggunakan fasilitas umum, masyarakat tidak dikenai bayaran. Diperlukan fasilitas yang layak bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Jember

agar dapat bergerak bebas sebagaimana manusia pada umumnya, contohnya seperti;

1. Kenyamanan para penyandang difabel di trotoar jalan harus jadi fokus utama pemerintah
2. Transpotasi yang ramah terhadap kaum difabel
3. Lift untuk menaiki tangga bagi kaum difabel

Berdasarkan uraian diatas, bahwa penyandang disabilitas berkaitan dengan Hak Asasi Manusia yang memerlukan kebebasan untuk menjalani hidupnya dan bertindak sesuai kemampuan tanpa adanya hambatan yang sangat signifikan sebagaimana selama ini dialami oleh penyandang disabilitas. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang disabilitas, menyebutkan bahwa Tujuan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas adalah :

- a. mewujudkan penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara;
- b. menjamin upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas;
- c. mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat;
- d. melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; dan
- e. memastikan pelaksanaan upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta

mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.



KESIMPULAN DAN SARAN

3. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Didalam Pasal 5 Ayat 1 Huruf e, f, dan n Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, menyebutkan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak, diantaranya hak mendapatkan pendidikan, hak mendapat pekerjaan, Kewirausahaan, dan koperasi, Hak mendapatkan pelayanan publik, hak hak tersebut juga di atur dalam Pasal 5 Ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 tahun 2016 Tentang perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas dan Pasal 2 Peraturan Bupati Jember Nomor 69 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jember 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, akan tetapi Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Jember belum terimplementasikan secara merata.

4. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas dapat diberikan saran-saran sebagai berikut: Pemberian Jaminan dan hak-hak bagi penyandang disabilitas seharusnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyandang disabilitas karena pemberian hak-hak tersebut belum sesuai dan merata terutama dikabupaten Jember.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Ariestandi, Rizky Irmansyah, 2013, Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Demokrasi, Yogyakarta:Graha Ilmu.

Aburaera, Sukarno,.dkk, 2013, Filsafat Hukum Teori dan Praktik, Jakarta: Kencana.

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2013, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Penerbit Rajawali Pers.

Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2014, Penelitian Hukum (Legal Research), Sinar Grafika, Jakarta.

Idrus, Muhammad, 2009, Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif, Yogyakarta: Erlangga.

Muladi (Editor), 2009, Hak Asasi Manusia (Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat), Bandung: PT.Refika Aditama.

B. JURNAL

Hamidi, Jazim, 2013, Perlindungan Hukum terhadap Disabilitas dalam Memenuhi Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pekerjaan, Malang.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas

Peraturan Bupati Jember Nomor 69 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang disabilitas

INTERNET

<https://www.timesindonesia.co.id/read/186314/20181016/164627/fokus-jember-menguji-jargon-jember-sebagai-kota-ramah-penyandang-disabilitas/>

